



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nesa Domba Ms**, Bertempat tinggal di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai  
**Penggugat;**

**Lawan:**

**Marlin Sinarwati Sanggi**, Bertempat tinggal di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta W. R. LAMPAGA, S.Th.**, di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (Jemaat EBEN HAEZER LAMBARA) pada tanggal 20 April 2007 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor : 12/B.3MJL/2007 tanggal 20 April 2007;
- 2.-----Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2007.000.480, tanggal 29 Oktober 2007;
- 3.--Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal Perkawinan berdomisili tetap dirumah kediaman bersama Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- 4.-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

**5.** Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

-----FREDERIK DANARDIKTUS, yang lahir di Burau pada tanggal 06 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor

7324.AL.2007.005.963, tertanggal 02 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

-FARID GILBERT MOWISU, yang lahir di Liku Lambara pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor

7324.AL.2008.004.518, tertanggal 01 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

**6.-** Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi saat Tergugat mulai aktif menggunakan media sosial pertemanan Facebook, dimana Tergugat ternyata menjalin pertemanan dengan seorang laki-laki, yang mana bermula dari pertemanan Tergugat dengan laki-laki tersebut Tergugat mulai mengalami perubahan, sehingga Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menjawab bahwa lelaki tersebut hanya sebatas teman di Facebook saja;

**7.**-----Bahwa perubahan Tergugat setelah aktif bermedia sosial terlihat dari perbuatan Tergugat yang tidak lagi memperhatikan urusan dalam rumah tangga, yang mana Tergugat sudah sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan pulang larut malam;

**8.**-----Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Tergugat pergi keluar rumah tanpa seizin Penggugat, dan betapa kagetnya Penggugat oleh karena keesokan harinya Penggugat mendapat pemberitahuan yang berasal dari Hansip Desa Balai Kembang, bahwa ternyata Istri Penggugat (Tergugat) digerebek oleh masyarakat bersama dengan seorang laki-laki keluar dari sebuah rumah, sehingga sesaat setelah kejadian tersebut keluarga Tergugat datang bertemu dengan Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dan disepakati bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian, disamping itu Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan melakukan kembali perbuatan yang tercela tersebut, sehingga Penggugat tetap menerima Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII



9. Bahwa ternyata pada Bulan Oktober 2015, sekitar jam 10 malam adik ipar Penggugat melihat seseorang laki-laki dengan kendaraan bermotor sedang parkir di depan rumah Penggugat dan tidak lama kemudian adik Ipar Penggugat melihat Tergugat keluar dari rumah melalui Jendela rumah dan tergesa-gesa menemui laki-laki pengendara motor tersebut dan selanjutnya pergi bersama, dan sesaat setelah melihat kejadian tersebut Ipar Penggugat langsung memberitahu Penggugat jika Tergugat pergi dengan laki-laki lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;

10.-----Bahwa sejak kepergian TERGUGAT bersama dengan laki-laki lain tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Malili;

11.-----Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Pengugat sejak tahun 2015;

12.---Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Cerai dari Bupati Luwu Timur sebagai persyaratan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : 464.2/1710/BKPSDM tertanggal 12 November 2018;

13.Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dewasa, yang mana selama ini Pengugat tetap merawat dan mengasuh anak-anak penggugat setelah kepergian Tergugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

14.-----Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (b), maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Pengugat;

15.-----  
Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

*“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

16.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 April 2007 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2007.000.480 tanggal 29 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.- Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-----FREDERIK DANARDIKTUS, yang lahir di Burau pada tanggal 06 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2007.005.963, tertanggal 02 Nopember 2007; dan  
-FARID GILBERT MOWISU, yang lahir di Liku Lambara pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2008.004.518, tertanggal 01 Agustus 2008;  
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
- 5.-----Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Risalah Panggilan Sidang Nomor:23/Pdt.G/2019/PN. MII, masing masing bertanggal 21 Juni 2019, 4 Juli 2019, dan 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Nesa Domba MS tertanggal 20 Pebruari 2012 yang di beri tanda bukti P-1;
2. Asli surat Keterangan berdomisi dari tergugat atas nama Marlin Sinarwati Sanggi tertanggal 17 Juni 2019 yang di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farid Gilbert Mowisu nomor 7324-AL-2008-004.518 , tertanggal 01 Agustus 2008, yang di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frederik Danartiktus nomor 7324-AI-2007-005963 , tertanggal 02 November 2007, yang di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nesa Domba MS, nomor 7324071408090129 tertanggal 26 November 2012 yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat nomor 7324-AK.2007.000.480 tertanggal 29 Oktober 2007 yang di beri tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat Nikah di GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH antara NESA DOMBA MS dan MARLIN SINARWATI SANGGI nomor 12/B.3-MJL/2007, tertanggal 20 April 2007, yang di beri tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Izin Cerai dari BUPATI LUWU TIMUR nomor 464.2/1710/BKPSDM, tertanggal 12 November 2018 yang di beri tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Siswanti:**

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2007 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7324.AK.2007.000.480, tercatat atas nama Nesa Domba (Penggugat) dengan Marlin Sinarwati Sanggi, pada tanggal 19 Oktober 2007;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar agama Kristen di Gereja Kristen Sulawesi Tengah dihadapan pemuka Agama Pendeta W.R. Lampaga, S.Th, dan sudah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malili;
- Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di Burau Kab. Luwu Timur;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah mempunyai anak yang bernama Farid Gilbert Mowisu dan Frederik Danardiktus;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2016 tergugat pergi lari meninggalkan penggugat dengan laki-laki lain dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

**2. Saksi Olning Mowisu;**

- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2007 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7324.AK.2007.000.480, tercatat atas nama Nesa Domba (Penggugat) dengan Marlin Sinarwati Sanggi, pada tanggal 19 Oktober 2007;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar agama Kristen di Gereja Kristen Sulawesi Tengah dihadapan pemuka Agama Pendeta W.R. Lampaga, S.Th, dan sudah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malili;
- Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di Burau Kab. Luwu Timur;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah mempunyai anak yang bernama Farid Gilbert Mowisu dan Frederik Danardiktus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2016 tergugat pergi lari meninggalkan penggugat dengan laki-laki lain dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII*



pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kab. Luwu Timur, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat wajib mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, telah diperoleh fakta bahwa penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Luwu Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Malili, namun terhadap pokok perkaranya apakah dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis hakim memeriksa keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2007 telah terjadi perkawinan antara **Nesa Domba MS** (penggugat) dengan **Marlin Sinarwati Sanggi** (tergugat) di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama **Pendeta W.R. Lampaga, S.Th**, di Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, pada tanggal 29 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada awal-awal membina bahtera rumah tangga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan secara tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan percekocokan, hingga puncaknya tergugat pada tahun 2016 pergi meninggalkan penggugat tanpa seijin dari penggugat dan pergi dengan laki-laki lain sehingga penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali; (*Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitem ke-4 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malili, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- FREDERIK DANARDIKTUS, yang lahir di Burau pada tanggal 06 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2007.005.963, tertanggal 02 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- FARID GILBERT MOWISU, yang lahir di Liku Lambara pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2008.004.518, tertanggal 01 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum selama ini pengasuhan kedua anak tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Penggugat, dan dipersidangan juga telah didapatkan fakta bahwa tergugat telah meninggalkan anak tersebut tanpa memberikan nafkah kepada anak tersebut selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus, sehingga praktis selama ini pengasuhan anak tersebut hanya dilakukan oleh Penggugat saja untuk itu sudah selayaknya apabila anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai orang tua demi masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka untuk Petitem Nomor 3 yaitu hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Mll*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 April 2007 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2007.000.480 tanggal 29 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

----FREDERIK DANARDIKTUS, yang lahir di Burau pada tanggal 06 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2007.005.963, tertanggal 02 Nopember 2007; dan  
-----FARID GILBERT MOWISU, yang lahir di Liku Lambara pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2008.004.518, tertanggal 01 Agustus 2008;

### Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Mli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2019/PN MII tanggal 18 Juni 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Reno Hanggara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Usman, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	:	Rp135.000,00
3.....P	:	Rp405.000,00
anggulan Tergugat		
4.....M	:	Rp 6.000,00
aterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi		
6.....S	:	Rp 80.000,00
umpah		
7. Pemberkasan ATK	:	<u>Rp100.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp766.000,00</b>

**(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)**